



salinan

P U T U S A N

Nomor 66/PID/2019/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ni Nyoman Nata Suwartini.;**
Tempat Lahir : Denpasar.
U m u r / Tgl Lahir : 38 Tahun / 17 Desember 1981.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Raya Sading Perum Taman Beji Kv. No. 2 Banjar Sengguan. Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
A g a m a : Hindu
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 847/Pid.B /2019/PN Dps, tanggal 2 Oktober 2019, dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Juli 2019, Nomor: Reg. Perk ; PDM-262 / BDG/KTB/07/ 2019 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NI NYOMAN NATA SUWARTINI pada hari Jumat tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 15.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Rumah Kost Jln. Betaka Gang Cempaka No. 1 Br. Pengilian, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan perbuatan zina, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NI NYOMAN NATA SUWARTINI telah melakukan perkawinan dengan suami Terdakwa yang bernama I Ketut Dudi Wiguna pada tanggal 11

Halaman. 1 dari 7. Halaman. Putusan No. 66/PID/2019/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2006 dan belum mengajukan gugatan cerai, sehingga pada tanggal 22 April 2019 masih berstatus sebagai suami istri.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi I Wayan Nata menelepon Terdakwa NI NYOMAN NATA SUWARTINI dan menyuruh Terdakwa NI NYOMAN NATA SUWARTINI untuk datang kerumahnya. Kemudian, sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa NI NYOMAN NATA SUWARTINI tiba di rumah Saksi I Wayan Nata dengan mengendarai sepeda motor Scoopy. Setelah tiba di rumah Saksi I Wayan Nata, Terdakwa NI NYOMAN NATA SUWARTINI bersama dengan Saksi I Wayan Nata pergi untuk membeli makanan dan makan diluar, kemudian setelah selesai makan kembali lagi ke umah Saksi I Waya Nata. ;
- Bahwa setibanya Terdakwa NI NYOMAN NATA SUWARTINI dan Saksi I Wayan Nata di rumah Saksi, Terdakwa NI NYOMAN NATA SUWARTINI dan Saksi I Wayan Nata mengobrol di dalam kamar tidur Saksi I Wayan Nata. Kemudian, Saksi I Wayan Nata berinisiatif untuk melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa NI NYOMAN NATA SUWARTINI. Saksi I Wayan Nata mulai menciumi bibir Terdakwa NI NYOMAN NATA SUWARTINI dan Terdakwa membalasnya. Setelah itu Saksi I Wayan Nata meremas kedua payudara Terdakwa NI NYOMAN NATA SUWARTINI, hingga akhirnya Terdakwa NI NYOMAN NATA SUWARTINI dan Saksi I Wayan Nata terangsang dan mulai membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat. Kemudian, Saksi I Wayan Nata mulai menindih badan Terdakwa NI NYOMAN NATA SUWARTINI dan memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Terdakwa NI NYOMAN NATA SUWARTINI, kemudian Saksi I Wayan Nata mulai memasukan dan mengeluarkan alat kelaminnya dan menggoyang-goyangkan pantatnya, hingga akhirnya Saksi I Wayan Nata mengeluarkan sperma/air mani di dalam vagina Terdakwa NI NYOMAN NATA SUWARTINI dan Terdakwa NI NYOMAN NATA SUWARTINI sendiri mencapai orgasme.;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan seksual, secara bergilir Terdakwa NI NYOMAN NATA SUWARTINI dan Saksi I Wayan Nata membersihkan diri di kamar mandi kemudian berpakaian lengkap dan melanjutkan mengobrol di dalam kamar.;
- Bahwa hubungan seksual yang Terdakwa NI NYOMAN NATA SUWARTINI lakukan dengan Saksi I Wayan Nata, berdasarkan atas rasa suka sama suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak dan Terdakwa NI NYOMAN NATA SUWARTINI mengetahui bahwa Saksi I Wayan Nata telah bercerai dengan istrinya dan tidak tidak terikat hubungan perkawinan.;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman. 2 dari 7. Halaman. Putusan No. 66/PID/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 11 September 2019, No. Reg. Perk : PDM-136/ BDG/OHD/04/2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NI NYOMAN NATA SUWARTINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NI NYOMAN NATA SUWARTINI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah baju kaos polo warna biru dongker.
 2. 1 (satu) buah celana panjang strait warna hitam.
 3. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat
 4. 1 (satu) buah Bra (BH) warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.;

4. Menetapkan supaya terdakwa **NI NYOMAN NATA SUWARTINI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 847/Pid.B/2019/PN Dps, tanggal 2 Oktober 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ni Nyoman Nata Suwartini tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Perzinahan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos polo warna biru dongker ;
 - 1 (satu) buah celana panjang strait warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) buah Bra (BH) warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 9 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor

Halaman. 3 dari 7. Halaman. Putusan No. 66/PID/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

847/Pid.B/2019/PN Dps dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 9 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 847/Pid.B/2019/PN Dps dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing untuk Terdakwa tanggal 23 Oktober 2019 dan untuk Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2019, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal penerimaan relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, karena Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, maka Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan ulangan harus memeriksa perkara yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 847/Pid.B/2019/PN Dps, tanggal 2 Oktober 2019, selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "perzinahan" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dimana Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Pezinahan", namun terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana tidak sependapat dengan

Halaman. 4 dari 7. Halaman. Putusan No. 66/PID/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang dalam Tuntutan Pidananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa sebagai alasan Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 847/Pid.B/2019/PN Dps, tanggal 2 Oktober 2019, tersebut terhadap Terdakwa sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah mengemukakan bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan di persidangan, serta dengan memperhatikan permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 847/Pid.B/2019/PN Dps, tanggal 2 Oktober yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya mengenai terbuktinya dakwaan, namun demikian mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, karena pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan, dalam penjatuhan pidana/hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri Terdakwa menjadi orang yang lebih baik, disamping itu juga kiranya diupayakan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa haruslah pula memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat;

Halaman. 5 dari 7. Halaman. Putusan No. 66/PID/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 847/Pid.B/2019/PN Dps, tanggal 2 Oktober 2019, yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya mengenai terbuktinya dakwaan, namun tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perlu dirubah. Sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 847/Pid.B/2019/PN Dps, tanggal 2 Oktober 2019, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dengan perubahan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-I huruf b KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum dan Peraturan Perundang-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 847/Pid.B/2019/PN Dps, tanggal 2 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut dengan perubahan mengenai lamanya pidana yang diajatkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ni Nyoman Nata Suwartini tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Perzinahan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak harus dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos polo warna biru dongker ;
 - 1 (satu) buah celana panjang strait warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bra (BH) warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari **Senin**, tanggal **18 Nopember 2019** oleh kami : TJOKORDA RAI SUAMBA, SH, MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan SUBYANTORO, SH. Dan Dr.PUJI ASTUTI HANDAYANI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 66/PID/2019/PT DPS, tanggal 1 Nopember 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ABDIAMAN DAMANIK, SH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d

SUBYANTORO, SH.

t.t.d

Dr.PUJI ASTUTI HANDAYANI, SH. MH.

Hakim Ketua,

t.t.d

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH, MH

Panitera Pengganti,

t.t.d

ABDIAMAN DAMANIK, SH.

Denpasar, 18 Nopember 2019

Untuk salinan resmi:

Panitera,

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.

NIP. 19581231 198503 1 006

Halaman. 7 dari 7. Halaman. Putusan No. 66/PID/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman. 8 dari 7. Halaman. Putusan No. 66/PID/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8